



Kecamatan Segedong

Jalan Raya Segedong Parit Bugis 78351 0898395515

www.kabmempawah.go.id

Pemerintah Kab. Maybrat / Kecamatan Segedong

Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 17

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa
2. Potokopi KTP
3. Potokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Buku		Keterangan
		Staf Kemasy	Kasi Kemasy	SEKCAM	CAMAT		Waktu	OutPut	
1	Petugas pelayanan menerima, memeriksa, meregister berkas permohonan	■				Berkas Permohonan	5 Menit	Pencatatan	
2	Memeriksa / memverifikasi kembali berkas permohonan dan memaraf		◇			Berkas Permohonan	10 Menit	Pencetakan Surat Keterangan Tidak Mampu	Panah balik menandakan konsep perlu perbaikan
3	Memeriksa / memverifikasi kembali berkas permohonan			◇		Surat Keterangan Tidak Mampu	10 Menit	Verifikasi	Panah balik menandakan konsep perlu perbaikan
4	Penandatanganan oleh Camat				■	Surat Keterangan Tidak Mampu	10 Menit	Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat	
5	Pengesahan		■			Surat Keterangan Tidak Mampu	5 Menit	Penomoran Surat, Pengarsipan Surat Keterangan Tidak Mampu	
6	Penyerahan Surat Keterangan Tidak Mampu	■				Surat Keterangan Tidak Mampu	5 Menit		

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Segedong

Jalan Raya Segedong Parit Bugis 78351 0898395515

[www.](#)

Pemerintah Kab. Maybrat / Kecamatan Segedong

1. Melalui Ruang Pengaduan / Saran 2. Melalui Nomor Hp Sekcam 3. Datang Langsung atau surat ke Kantor Camat